|  |  |
| --- | --- |
|  | **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA****KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**Pokja ULP Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota |
|  |  |

Nomor    :  06/Pembangunan GBN-MH/KUA Kec. Akabiluru/05/2018 Padang, 19 Mei 2018

Perihal : Undangan Klarifikasi dan Verifikasi (Pembuktian Kualifikasi)

**Yth. Direktur / Pimpinan Perusahaan**

1. **CV. DWIPA**

Jln. Garuda III No. 119 Perumnas Kubang Putih Kabupaten Agam

1. **CV. KURNIA PUTRI**

Jl. Rajin Nomor 21 Tanah Garam Kota Solok

Berkenaan dengan pelaksanaan lelang, Kode : 12052016 Nama lelang : Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, Pokja akan melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap  perusahaan Saudara. Oleh karena itu, kami undang Saudara untuk dapat hadir  dalam rangka kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari/ Tanggal | : | Senin/ 21 Mei 2018 |
| Pukul | : | 8.00 sd 16.00 Wib (istirahat pukuk 12.15 sd.13.30 Wib) dan jika waktu Sholat Ashar telah masuk, proses klarifikasi/ pembuktian kualifikasi istirahat. Kemudian dilanjutkan setelah Shilat Ashar. Kehadiran lewat tanggal dan jam sebagaimana tersebut diatas, peserta dapat dinyatakan mengundurkan diri |
| Tempat | : | Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera BaratJl. Kuini Nomor 79 B Padang |
| Acara | : | Klarifikasi dan Verifikasi (Pembuktian Kualifikasi) Membawa dokumen dokumen yang telah dipersyaratkan dan menyerahkan 1 (rangkap) salinan kepada Pokja :1. Printout dokumen yang diupload
2. Dokumen perusahaan asli seperti Akta Pendirian perusahaan beserta Perubahannya, SIUJK, SBU BG.004, Laporan Pajak Tahunan (SPT Tahun 2017)
3. Membawa Dokumen Kontrak Asli
4. **WAJIB** menghadirkan Tenaga Ahli/ Personil Inti
 |
| Catatan | : | Yang dapat menghadiri acara Klarifikasi dan Verifikasi (Pembuktian Kualifikasi) ini harus  Direktur atau  yang diberi Kuasa oleh Direktur / Pimpinan Perusahaan dengan ketentuan yang diberi kuasa adalah yang namanya tercantum dalam akta pendirian / perubahan  perusahaan, Jika tidak dihadiri pihak yang berwenang  tersebut maka perusahaan Saudara dapat dianggap mengundurkan diri. |

 Ttd

 POKJA